**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

**2.1. Kajian pustaka**

**2.1.1. Sistem Pengendalian Internal**

**2.1.1.1. Pengertian Sistem Pengendalian Internal**

Pengendalian internal adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan di dalam perusahaan, tidak terkeculi dalam instansi pemerintahan atau badan usaha milik pemerintah agar segala sesuatu kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadi hal-hal yang diluar kewajaran. Pengertian pengendalian internal menurut Hery (2012:90), yaitu:

“Pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum atau undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.”

Definisi dari pengendalian internal menurut Hermawan (2008:1) yaitu sebagai berikut:

“Pengendalian internal (*internal control*) merupakan kebijakan dan prosedur yang melindungi aktiva dari penyalahgunaan, memastikan bahwa informasi usaha akurat, dan memastikan bahwa perundang-undangan dan peraturan dipatuhi sebagaiman mestinya.”

Menurut Rama dan Jones (2008:132) mengenai pengendalian internal yaitu sebagai berikut:“Pengendalian internal (*internal control)* adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh dewan direksi entitas, manajemen, dan personel lainnya, yang dirancang untuk memberikan kepastian yang beralasan terkait dengan pencapaian sasaran kategori sebagai berikut: efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.”

Pengertian sistem pengendalian internal menurut mulyadi (2016:129) menyatakan:

“sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen.”

Menurut *Commite Of Sponsoring Organization Of The Treadway Commision* (COSO) dalam Azhar Susanto (2013:103) pengendalian internal adalah sebagai berikut:

“Pengendalian internal didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan karyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui efisiensi dan efektivitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku.”

Menurut Permendagri No 60 tahun 2008 tetang sistem pengendalian intern yaitu:

“Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Sedangkan menurut Permendagri No.4 tahun 2008 Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Daerah Pasal 1(10) adalah:

“Sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam penciptaan efektifitas, efisiensi, ketaatan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan keandalan penyajian keuangan daerah.”

Dari definisi pengertian pengendalian diatas dijelaskan bahwa pengendalian internal merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pemimpin perusahaan atau dewan komisaris yang bertujuan untuk pencapaian tujuan perusahaan, pengendalian oprasional yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhun terhadap hukum.

**2.1.1.2 Tujuan Sistem Pengendalian Internal**

Pengendalian internal ini harus diterapkan dengan baik jika ingin dicapai esensinya, dan untuk itu perlu ditekankan bahwa manajemen puncaklah yang memiliki peranan terbesar disini. Karena dalam suatu organisasi manajemen puncak adalah titik utama dimana mereka akan menjadi cerminan untuk anggota dibawah mereka dan menjadi contoh yang baik dalam melakukan segala kebijakan maupun prosedur perusahaan. Dengan begitu dalam penerapan sistem pengendalian internal, jika manajemen puncak menerapkannya dengan baik maka seluruh anggotanya pun akan bereaksi sama dan tujuan sistem pengendalian perusahaan akan dapat dicapai dengan baik.

Tujuan sistem pengendalian internal menurut PP No. 60 Tahun 2008 tentang pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan data dan informasi yang handal.
2. Menjaga harta/ kekayaan dan catatan organisasi.
3. Meningkatkan efisiensi operasional.
4. Mendorong ketaatan kepada kebijakan manajerial yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut Mulyadi (2016:129) tujuan dari sistem pengendalian intern yaitu:

1. Melindungi harta milik perusahaan.
2. Memriksa kecermatan dan kehandalan data akuntansi.
3. Meningkatkan efisiensi usaha.
4. Mendorong ditaatinya kebijakan yang telah digariskan.

Sedangkan tujuan sistem pengendalian internal menurut Gondodiyoto (2007:258) adalah sebagai berikut:

“Menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.”

Dari definisi yang kemukakan diatas bahwa tujuan sistem pengendalian internal adalah untuk mencapainya tujuan perusahaan, kepatuhan terhadap hukum dan efektivitas, menjaga kekayaan serta catatan organisasi, keandalan laporan keuangan, jika pengendalian interbal tersebut dapat berjalan dengan baik

**2.1.1.3. Unsur-unsur dalam Sistem Pengendalian Internal**

Unsur-unsur penegndalian SPI yang diterapkan di pemerintahan menurut Permendagri No. 60 tahun 2008 terdiri atas unsur:

1. Lingkungan pengendalian

Pimpinan instansi pemerintahan wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal dalam lingkungan kerjanya, meliputi:

1. Penegakan integritas dan nilai etika

Penegakan integritas dan nilai etika sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

1. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku.
2. Memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan instansi pemerintah.
3. Menegakan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpanan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku.
4. Menjelaskan daqn mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern.
5. Menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis.
6. Komitmen terhadap kompetensi

Komitmen terhadap kompetensi sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

1. Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam instansi pemerintah.
2. Menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam instansi pemerintah.
3. Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya.
4. Memilih pimpinan instansi pemerintahan yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknisyang luas dalam pengelolaan instansi pemerintah.
5. Kepemimpinan yang kondusif

Kepemimpinan yang kondusif sekurang-kurangnya ditunjukan dengan:

1. Mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan
2. Menerapkan manajemen berbasis kinerja
3. Mendukung funsi tertentu dalam penerapan SPIP
4. Melindungi atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah
5. Melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah
6. Merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan
7. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan

Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

1. Menyesuaikan dnegn ukuran dan sifat kegiatan instansi pemerintah
2. Memberikan kejelasan wewenang dan tanggungjawab dalam instansi pemerintahan
3. Memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam instansi
4. Melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategi
5. Menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untukposisi pemimpin
6. Penyusunan struktur organisasi berpedoman pada peraturan perundang-undangan
7. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat

Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan instansi pemerintah
2. Pegawai yang diberikan wewenang dan memahami bahwa wewenang dan tanggungjawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam instansi pemerintahan yang bersangkutan
3. Pegawai yang diberi wewenang dan memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab terkait dengan penerapan SPIP
4. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan suberdaya manusia

Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan suberdaya manusia sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai
2. Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen
3. Supervisi perodik yang memadai terhadap pegawai
4. Perwujudan peran aparat pegawai intern pemerintah yang efektif

Perwujudan peran aparat pegawai intern pemerintah yang efektif sekurang-kurangnya harus:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintahan
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah
4. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintahan terkait

Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintahan diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar instansi pemerintah terkait.

1. Penilaian Resiko

Pimpnan instansi pemerintahan wajib melakukan penilaian risiko, penilaian risiko terdiri atas:

a. Identifikasi risiko

Identifikasi risiko sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan:

I. Menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan instansi

II. Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko

III. Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko

b. Analisis risiko

Analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko

1. Kegiatan pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintahan.

1. Informasi dan komunikasi

Pimpinan instansi pemerintahan wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.

1. Pemantauan pengendalian intern

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian intern. Pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Menurut *Commite Of Sponsoring Organization* (COSO) di antaranya meliputi lima komponen seperti yang dikutip oleh Alvin A.Arens, dkk dalam buku Auditing dan jasa Assurance (2008:376) yaitu:

1. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian terdiri atas tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap manajemen puncak, para direktur dan pemilik entitas secara keseluruhan mengenai pengendalian internal serta arti penting entitas itu.

1. Penilaian resiko

Penilaian resiko atas pelaporan keuangan adalah tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yaitu relevan dengan penyususnan laporan keuangan yang sesuai dengan GAAP (*General Acceptance Accounting Principles*) atau prinsip akuntansi yang berlaku umum.

1. Aktivitas pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur, selain yang sudah termasuk dalam empat komponen lainnya yang membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil untuk menangani risiko guna mencapai tujuan entitas.

1. Informasi dan komunikasi

Tujuan sistem informasi dan komunikasi akuntansi dari entitas adalah untuk memulai, mencatat, memperoses dan melaporkan transaksi yang dilakukan entitas itu sendiri serta mempertahankan akuntabilitas aktiva terkait.

1. Pemantauan

Aktivitas pemantauan berhubungan dengan penelitian mutu pengendalian intern secara berkelanjutan atau periodik oeh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian itu telah beroperasi seperti yang diharapkan, dan telah dimodifikasi sesuai dengan perubahan kondisi.

Unsur pokok sistem pengendalian internal menurut Mulyadi (2016:130) sebagai berikut:

1. Strukur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan terhadap kekayaan, hutang, pendapatan dan biaya.
3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Pengendalian internal merupakan serangkaian proses baik dalam bentuk prosedur maupun kebijakan yang terdiri dari komponen-komponen pendukung untuk memberikan kepastian yang memadai kepada manajemen bahwa organisasi akan mampu mencapai tujuan dan meminimalisir terjadinya kecurangan.

**2.1.2. *E-procurement***

**2.1.2.1. Pengertian *E-procurement***

Menurut keputusan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah menyatakan bahwa:

“Pengadaan secara elektronik atau *E-procurement* adalah pengadaan barang atau jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Menurut Sutedi (2012:254) pengertian *e-procurement* adalah:

“*E-procurement* sebagai sebuah website yang merupakan sistem lelang dengan pengadaan barang oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi, informasi, dan komunikasi berbasis internet.”

*E-procurement* tidak hanya terkait dengan proses pembelian saja, tetapi meliputi negosiasi-negosiasi elektronik dan pengambilan keputusan atas kontrak-kontrak dengan pemasok.

Ada definisi lain tentang *E-procurement* yang dikemukakan oleh willem (2013:78) yaitu:

“pengadaan secara elektronik (*E-pro*) merupakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan jaringan elektronik (jaringan internet/ intranet) atau *Electronic Data Interchange* (EDI).”

Berdasarkan beberapa pengertian *e-procurement* yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa *e-procurement* adalah suatu pengadaan barang dan jasa dengan pemanfaatan internet dan teknologi informasi.

**2.2.1.2. Tujuan *E-procurement***

Menurut Sutedi (2012:258) tujuan *e-procurement* adalah sebagian berikut:

“Untuk memudahkan *sourcing,* proses pengadaan dan pembayaran, memberikan komunikasi *online* antara *buyers* dengan *vendor*, mengurangi biaya proses administrasi pengadaan, menghemat biaya dan mempercepat proses”

Adapun tujuan dari adanya *e-procurement* yang dikemukakan oleh willem (2013:78) sebagai berikut:

* Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
* Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha
* Meningkatkan tingkat efisiensi proses pengadaan
* Mendukung proses monitoring dan audit
* Memenuhi kebutuhan akses informasi terkini

Keputusan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah disebutkan bahwa pengadaan barang dan jasa elektronik bertujuan untuk:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat.
3. Memperbaiki tingkat efesiensi proses pengadaan.
4. Mendukung proses monitoring dan audit.
5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time.*

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan sebelumnya maka dapat disimpulkan tujuan *e-procurement* untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan barang dan jasa sehingga dapat menghemat waktu dan biaya serta menciptakan transparansi dalam pelaksanaannya.

**2.1.2.3. Manfaat *E-procurement***

Menurut Sutedi (2012:254) manfaat dari pelaksanaan *e-procurement* yaitu:

“Dengan *e-procurement* proses lelang dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, transparan, adil/ tidak diskriminatif dan akuntabel, sehingga diharapkan dapat mencerminkan keterbukaan/ transparansi dan juga meminimalisir praktik curang/ KKN dalam lelang pengadaan barang yang berakibat merugikan keuangan negara”

Manfaat lain dari *e-procurement* menurut Yudho Giri (2009:36) yaitu:

* *E-procurement* memperluas akses pasar dan memebantu menciptakan persaingan sehat (transparansi, harga yang lebih baik, dan pola interaksi yang lebih baik).
* *E-procurement* juga memberikan rasa aman dan nyaman.
* *E-procurement* juga berperan mengubah sikap para pelaku usah untuk dapat terus meningkatkan kompetensinya.

Manfaat *e-procurement* menurut Sulaiman (dalam warta *e-procurement,* 2011) mengumukakan bahwa:

“Yang mungkin dapat dicapai adalah *e-procurement* dapat menghemat anggaran negara hingga mencapai 10-20 persen dari total penggunaan anggaran, serta sekitar 70-80 persen untuk biaya operasional.”

Pemanfaatan *e-procurement*  juga menunjukan bahwa teknologi juga dapat berkontribusi membenahi berbagai persoalan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mungkin sulit dicapai. Pelaksanaan *e-procurement* yang dijalankan memberikan banyak manfaat salah satunya efisiensi waktu, dimana dengan adanya *e-procurement* waktu yang diperlukan dalam proses pengadaan barang dan jasa dapat diminimalkan sehingga paket-paket proyek lebih tepat waktu.

**2.1.2.4. Proses Pelaksanaan *E-procurement***

Pengertian LPSE menurut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (dalam Nurachmad, 2011), yaitu:

“LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh kementrian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi lainnya (k/ld/i) untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik serta memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.”

Pengertian SPSE menurut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (dalam Nurachmad, 2011), yaitu:

“SPSE merupakan aplikasi *e-procurement* yang dikembangkan oleh Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik-LKPP untuk digunakan oleh LPSE di seluruh k/l/d/i. Aplikasi ini dikembangkan dengan semangat efisiensi nasional sehingga tidak memerlukan biaya lisensi, baik lisensi, baik lisensi SPSE itu sendiri maupun perangkat lunak pendukungnya.”

Berikut ini adalah tahapan *e-procurement* menurut Sutedi (2012:157), yaitu:

1. Persiapan Pengadaan
2. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) menetapkan Paket Pekerjaan dalam SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) dengan memasukan: Nama Paket, lokasi, kode anggaran, nilai pagu, target pelaksanaan, dan kepanitiaan.
3. Panitia Pengadaan memasukkan ke dalam SPSE:
4. Kategori paket pekerjaan
5. Metode pemilihan penyediaan barang/ jasa
6. Metode penyampaiaan dokumen penawaran
7. Harga perkiraan sendiri
8. Persyaratan kualifikasi
9. Jenis kontrak
10. Jadwal pelaksanaan lelang, dan
11. Dokumen pemilihan
12. Pengumuman Pelelangan
13. Pendaftaran Peserta Lelang
14. Penjelasan Pelelangan
15. Penyampaian Penawaran
16. Proses Evaluasi
17. Lelang Gagal dan Pelelangan Ulang
18. Pengumuman Calon Pemenang Lelang
19. Sanggahan
20. Pasca Pengadaan

**2.1.2.5. Faktor Kesuksesan Implementasi *E-procurement***

Yudho Giri (2009:38) menyatakan bahwa kesuksesan implementasi *e-procurement* juga ditentukan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

* *E-leadership:* implementasi *e-procurement*  membutuhkan komitmen dan dukungan penuh dari pemimpin. Dukungan dari pemimpin perlu diwujudkan dalam bentuk tindak lanjut nyata dan bukan hanya sekedar wancana. Terlebih lagi karena *e-procurement* adalah inisiatif yang melibatkan seluruh unit organisasi. Kerjasama di antara instansi dengan komitmen horisontal akan berlangsung dengan lebih efektif jika pimpinan mendukung. Dukungan nyata dari pemimpin biasanya di ikuti dengan komitmen penyedia anggaran dan dikeluarkannya berbagai regulasi untuk mempercepat penetrasi *e-procurement.*
* Transformasi pola pikir dan pola tindak: implementasi *e-procurement* memerlukan perubahan perilaku dan mental dari seluruh pihak yang terkait. Hadirnya teknologi telah mengurangi kemungkinan adanya perilaku pengadaan yang menyimpang ketentuan yang ada, dan ini seringkali menjadi salah satu faktor penyebab penolakan terhadap teknologi tersebut. Manajeman perubahan yang mencakup seluruh lini dalam organisasiperlu dilakukan.
* Jumlah dan mutu sumber daya manusia: teknologi tidak akan mungkin berjalan dengan sendirinya tanpa adanya pihak yang mengelola. Implementasi *e-procurement* membutuhkan jumlah SDM yang memadai, namun juga dari sisi kompetensi yang mereka miliki. Implementasi *e-procurement* membutuhkan SDM yang memiliki keahlian dalam bidang infrstruktur TI dan juga SDM yang memahami ketentuan pengadaan. Rendahnya literasi TI di beberapa daerah di Indonesia memberikan tantangan dalam penyiapan SDM.
* Ketersediaan infrastruktur yang dimaksud di sini mencakup banyak hal, dari mulai perangkat keras, piranti lunak, sampai kepada jaringan komunikasi dan sarana fisik lainnya. Dari sisi perangkat keras, implementasi teknologi ini membutuhkan *server*  dan juga beberapa komputer personal baik untuk kegiatan administrasi seperti pendaftaran pelaku usaha, pencantuman paket pengadaan, maupun untuk keperluan *bidding*. Dari sisi piranti lunak, seluruh aplikasi yang diperlukan telah disediakan oleh LKPP. Kemudian dari sisi jaringan komunikasi, jika diharapkan bahwa setiap unit dapat mengelola kegiatan pengadaannya dari lokasi masing-masing, maka tentunya diperlukan jaringan komunikasi yang menghubungkan masing-masing unit dengan lokasi dimana *server* berada.

Menurut Sutedi (2012:258) untuk menyukseskan pelaksanaan *e-procurement*, perlu diperhatikan beberapa faktor, yaitu:

“kesiapan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur ICT, serta perhatian dari pihak-pihak yang terlibat langsung dari pimpinan tertinggi hingga pegawai tingkat oprasional.”

Berdasarkan bebrapa definis yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kesuksesan implementasi *e-procurement* ditentukan oleh beberapa faktor, salah satunya dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, dimana semua proses *e-procurement* tidak terlepas dari dasar hukum yang telah ditetapkan.

**2.1.3. Pengadaan Barang dan Jasa**

**2.1.3.1. Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa**

Menurut Indra Bastian (2010:263) pengadaan barang dan jasa adalah sebagai berikut:

“Pengadaan barang dan jasa publik yakni perolehan barang, jasa dan pekerjaan publik dengan cara dan waktu tertentu, yang menghasilkan nilai terbaik bagi publik (masyarakat).”

Menurut Keputusan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah disebutkan bahwa:

“Pengadaan barang/jasa pemerintahan adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementrian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/instansi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan unutk memperoleh barang/jasa.”

Definisi lain mengenai pengadaan barang dan jasa yaitu seperti yang diucapkan Marbun (dalam Isdiantika, 2013), yaitu:

“Pengadaan barang dan jasa adalah upaya mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan yang dilakukan atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis (*the system of thought*), mengikuti norma dan etika yang berlaku, berdasarkan metode dan proses pengadaan yang berlaku.”

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkan berdasarkanperaturan yang berlaku dengan cara dengan waktu serta dilaksankan oleh pihak-pihak yang memiliki keahlian dalam melakukan proses pengadaan.

**2.1.3.2 Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa**

Pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip pengadaan yang meliputi prinsip-prinsip efisiensi, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/ tidak diskriminatif dan akuntabel yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang dan jasa karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 5 Perpres 70 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi, artinya pengadaan barang dan jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Efektif, artinya pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang besar sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
3. Terbuka dan Bersaing, berarti pengadaan barang dan jasa harus terbuka bagi penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantaranya penyedia barang dan jasa setara dan memenuhi syarat atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
4. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa ternasuk syarat teknis admistrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi penetapan calon penyedia barang dan jasa sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang dan jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
5. Adil/tidak diskriminatif, berarti perlakuan yang sama kepada semua calon penyedia barang dan jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan atau alasan apapun.
6. Akuntabel, artinya harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan, maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa.

Menurut Marbun (2010:39) “Pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan yang dipraktikan secara internasional, efisien, efektifitas, persaingan sehat, keterbukaan, transparansi, tidak diskriminatif.”

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip pengadaan barang dan jasa sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas proses pengadaan barang dan jasa karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

**2.1.3.3. Pengawasan dalam proses pengadaan barang dan jasa**

Pengawasan pengadaan barang dan jasa adalah pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaannya sesuai dengan rencana, prinsip dasar pengadaan, prosedur dan aturan yang berlaku (Sutedi, 2012:346).

Sebagaimana diatur dengan ketentuan dalam Pepres No. 54 tahun 2010 adanya pengawasan dan pemeriksaan dimaksudkan untuk dapat:

1. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah serta mewujudkan aparatur yang profesional, bersih, dan bertanggung jawab.
2. Memberantas penyalahgunaan wewenang dan pratik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
3. Tegakkan peraturan yang berlaku dan mengamankan keuangan negara.

Menurut Sutedi (2012:347) terdapat beberapa unsur yang mempengaruhi keefektifan pengawasan yang dilakukan, antara lain:

1. Kebijakan dan Prosedur

Kebijakan adalah ketentuan/pedoman/petunjuk yang ditetapkan untuk diberlakukan dalam suatu organisasi dan berupaya mengarahkan pelaksanaan kegiatannya agar sesuai dengan tujuan organisasi dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan merupakan unsur pengawasan preventif dan represif. Prosedur adalah langkah/tahap yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, misalnya:

* Prosedur penerimaan dan pemberhentian pegawai.
* Prosedur pengajuan APBD.
* Prosedur pengadaan barang dan jasa.

1. Cara/metode pengawasan yang dilakukan

Cara/metode pengawasan yang dilakukan dapat berupa pengawasan langsung. Pengawasan melekat, pengawasan fungsional.

1. Alat pengawasan

Pengawasan dapat dilakukan dengan berbagai alat berupa bentuk organisasi dengan suatu sistem pengendalian manjemen, pencatatan, pelaporan, dokumen perencanaan. Bentuk organisasi dengan adanya pemisahan funsi otorisasi, pelaksanaan dan pengendalian, disertai dengan uraian tugas yang jelas dari masing-masing penyimpanan.

1. Bentuk pengawasan

Bentuk pengawasan dilihat dari sudut di dalam dan di lauar organisasi yaitu ada pengawasan ekstern. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang/unit yang berada dalam organisasi yang hasilnya untuk kepentingan organisasi tersebut. Sedangkan pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang/unit yang berada di luar organisasi dan hasilnya biasanya ditunjukan kepada pihak yang berkepentingan dengan organisasi tersebut serta dapat digunakan oleh organisasi yang bersangkutan.

1. Pelaku pengawasan

Pelaku pengawasan adalah personil/organisasi yang melakukan pengawsan terhadap suatu organisasi, baik operasional organisasi, suatu kegiatan, atau kasus permasalahan tertentu. Pelaku pengawasan dimaksud antara lain:

* Pimpinan tertinggi dalam suatu organisasi, atau orang yang di tunjuk olehnya.
* Orang/unit yang dalam organisasi itu sendiri, seperti inspektorat departemen/lembaga/SPI/bawasda.
* Masyarakat.
* Legislatif.

Pengawasan pengadaan barang dan jasa wajib dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan, transparansi dan pertanggungjawaban serta dapat mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan.

**2.1.4. *Froud***

**2.1.4.1. Pengertian *Froud***

Pengertian *fraud* menurut Karyono (2013:1), yaitu sebagai berikut:

“*Fraud* adalah tindakan melawan hukum yang merugikan entitas/ organisasi dan menguntungkan pelakunya.”

Amir Widjaja Tunggal (2010:1) berpendapat bahwa:

“Kecurangan adalah penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberikan manfaat keuangan pada sipenipu.”

Definisi lain yang dikemukakan oleh *The Institute of Internal Auditor* yang dikutip oleh Soejono Karni (dalam Isdiantika, 2013) sebagai berikut:

“Kecurangan mencakup suatu ketidak beresan dan tindakan ilegal yang bercirikan penipuan yang disengaja yang dilakukan untuk memanfaatkan atau kerugian organisasi oleh seseorang diluar atau di dalam organisasi.”

Kecurangan (*fraud*) pada dasarnya merupakan serangkaian ketidak beresan (*irregularities*) dan perbuatan melawan hukum (*illegal act*) yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu, misalnya menipu. Kecurangan dilakukan oleh orang luar atau orang dalam perusahaan guna mendapatkan keuntungan dan merugikan orang lain.

**2.1.4.2. Klasifikasi kecurangan (*fraud*)**

Menurut Soejono Karni (2007:35) kecurangan dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu:

1. Kecurangan Manajemen

Kecurangan ini dilakukan oleh orang dari kelas sosial ekonomi yang lebih atas dan terhormat yang biasanya disebut *white collar crime* (kejahatan kerah putih). Kecurangan manajemen ada uda tipe yaitu kecurangan jabatan dan kecurangan korporasi. Kecurangan jabatan dilakukan oleh seseorang yang mempunyai jabatan dan menyalahgunakan jabatan itu. Kecurangan korporasi adalah kecurangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk memperoleh keuntungan bagi perusahaan tersebut misalnya manipulasi pajak.

1. Kecurangan Karyawan

Kecurangan karyawan biasanya melibatkan karyawan bawahan. Dibandingkan dengan kecurangan yang dilakukan manajemen, kesempatan untuk melakukan kecurangan pada karyawan bawahan lebih kecil. Hal ini disebabkan karena mereka tidak mempunyai wewenang. Pada umumnya semakin tinggi wewenang yang dimiliki, maka semakin besar kesempatan untuk kecurangan.

1. Kecurangan Komputer

Tujuan pengadaan komputer antara lain digunakan untuk pencatatan operasional atau pembukuan suatu perusahaan. Kejahatan komputer berupa pemanfaatan sumber daya komputer.

Dari klsifikasi yang telah dijabarkan sebelumnya, jelas bahwa jenis kecurangan beraneka ragam. Kecurangan dapat dilakukan baik dari pihak manajemen maupun dari individu itu sendiri. Kecurangan manajemen cenderung dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kekuasaan sedangkan kecurangan karyawan biasanya terjadi karena desakan ekonomi.

**2.1.4.3. Pencegahan *Fraud* (Kecurangan) Pengadaan Barang dan Jasa**

Menurut Hiro Tugiman (2006:34) pencegahan kecurangan terdiri dari:

“Berbagai tindakan yang dilakukan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kecurangan, membatasi atau memperkecil kerugian yang mungkin timbul bila terjadinya kecurangan. Mekanisme utama pencegahan kecurangan adalah pengawasan yang terletak pada manajemen.”

Menurut Pusdiklawas BPKP (2008:38) pencegahan *fraud* yang efektif memiliki lima tujuan, yaitu:

1. *Preventation*, yaitu mencegah terjadinya *fraud* secara nyata pada semua lini organisasi.
2. *Deterence*, yaitu menangkal pelaku potensial bahkan untuk tindakan yang bersifat coba-coba.
3. *Discruption*, yaitu mempersulit gerak langkah pelaku *fraud* sejauh mungkin.
4. *Identification*, yaitu mengidentifikasi kegiatan beresiko tinggi dan kelemahan pengendalian.
5. *Civil action prosescution*, yaitu melakukan tuntutan dan penjatuhan sanksi yang setimpal atas perbuatan *fraud* kepada pelakunya.

Menurut Pope (2007) yang dikutip Hermiyetti (2011:7) upaya-upaya pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa antara lain:

1. Memperkuat kerangka hukum

Alat yang paling ampuh adalah menyingkapkannya kepada publik. Media dapt memainkan peran penting untuk menciptakan kesadaran publik mengenai masalah ini dan untuk membangun dukungan bagi langkah-langkah yang perlu diambil. Peraturan yang selam ini menjadi pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa adalah Kepres No. 80 Tahun 2003, perlu dikaitkan dengan UU no. 31/1999 untuk dapat efektif menghalangi tindak pidana korupsi. Persyaratan hukum berikutnya adalah kerangka yang baik dan konsisten prinsip-prinsip dan praktik dasar pengadaan.

1. Prosedur transparan

Selain kerangka hukum, pertahanan berikutnya melawan *fraud* adalah prosedur dan praktik yang terbuka dan transparan untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa itu sendiri. Belum ada orang yangmenemukan cara yang baik untuk melawan *fraud* dalam pengadaan barang dari pada prosedur seleksi pemasok atau kontraktor berdasarkan persaingan yang sehat.

Unsur prosedur yang transparan adalah sebagai berikut:

* 1. Menguraikan dengan jelas dan tanpa memihak apa yang akan di beli
  2. Mengumumkan kesempatan untuk menawarkan barang
  3. Menyusun kriteria untuk pengambilan keputusan pada waktu seleksi
  4. Menerima penawaran dari pemasok yang bertanggungjawab
  5. Membandingkan penawaran dan menentukan penawaran yang terbaik menurut peraturan yang telah ditetapkan lebih dahulu bagi seleksi
  6. Memberikan kontrak pada penawar yang menang seleksi tanpa mengharuskan menurunkan harga atau mengadakan perubahan lainnya pada penawaran yang menang itu.

1. Membuka dokumen tender

Suatu kunci untuk mewujudkan transparansi dan sikap tidak memihak adalah pembeli membuka dokumen tender pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan, dihadapan semua pengikut tender atau wakil-wakil mereka yang ingin hadir. Praktik membuka dokumen tender di depan umum, sehingga setiap orang dapat melihat siapa yang mengajukan penawaran dan dengan harga berapa, dapat mengurangi risiko tender yang bersifat rahasia itu dibocorkan kepada peserta lain, diabaikan diubah atau dimanipulasi.

1. Evaluasi penawaran

Evaluasi penawaran adalah langkah yang paling sulit dalam proses pengadaan barang untuk dilaksanakan secara benar dan adil. Bersama dengan itu langkah ini adalah satu langkah yang paling mudah dimanipulasijika ada pejabat yang ingin mengarahkan keputusan pemenang pada pemasok tertentu.

1. Pelimpahan wewenang

Prinsip peninjauan ulang dan audit independen sudah diterima luas sebagai cara untuk menyiapkan kesalahan atau manipulasi dan memperbaikinya. Prinsip ini menduduki tempat yang paling penting dalam bidang pengadaan barang publik. Namun, prinsip ini juga digunakan oleh beberapa orang untuk menciptakan telah melakukan korupsi. Khususnya pelimpahan wewenang untuk menyetujui kontrak

1. Pemeriksaan dan audit independen

Tinjauan ulang dan audit independen memainkan peran yang sangat penting. Namun di beberapa negara, tinjauan ulang dan tahap-tahap persetujuan demikian banyak sehingga seluruh proses pengadaan barang boleh dikatakan lumpuh. Di beberapa negara dalam hal kontrak besar, diperlukan waktu lebih dari dua tahun paling tidak untuk menemukan pemenang dari sejak awal penawaran dilakukan.

Untuk mencegah *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa, perlu adanya perbaikan mutu dalam proses pengadaan barang dan jasa. Salah satunya dengan meningkatkan dan mengoptimalkan layanan publik terhadap masyarakat melalui kebijakan/ peraturan yang efektif, efisien dan mencerminkan keterbukaan atau transparansi, mengingat masyarakat berhak untuk memperoleh jaminan terhadap akses informasi publik/ kebebasan terhadap informasi.

**2.2. Peneliti Terdahulu**

Beberapa peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini dan menjadikan bahan masukan rujukan bagi penulis dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama dan Tahun penelitian** | **Judul Penelitian** | **Variabel yang diteliti** | **Hasil Penelitian** |
| 1. | Hermiyetti | Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang | Pengendalian Internal dan sebagai variabel bebas (*independent variabel*). Pencegahan *Fraud* pengadaan barang sebagai variabel terikat (*dependent variabel*). | Terdapat pengaruh signifikan pada penerapan lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan baik secara parsial maupun simultan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang. |
| 2. | Eka Arianty Arfah | Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* pengadaan barang dan implikasinya pada kinerja keuangan | Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan sebagai variabel bebas (*independent variabel*). Pencegahan *fraud* pengadaan barang dan kinerja keuangan sebagai variabel Y (*dependent variabel* ) dan Z | 1. Terdapat pengaruh positif pada penerapan lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan baik secara parsial maupun simultan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang. 2. Terdapat pengaruh positif pada penerapan lingkungan pengendalian penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan baik secara parsial maupun simultan terhadap kinerja keuangan. 3. Terdapat positif pada pencegahan *fraud* pengadaan barang terhadap kinerja keuangan |
| 3. | Isdiantika | Pengaruh *E-procurement* dan pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa | *E-procurement* dan pengendalian internal sebagai varibel bebas (*independent variabel*). Pencegahan *Fraud* pengadaan barang dan jasa sebagai variabel terikat (*dependent variabel*) | Adanya pengaruh signifikan *e-procurement* dan penegndalian internal baik secara parsial maupun secara simultan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. |

**2.3. Kerangka Pemikiran**

Pengadaan barang dan jasa adalah suatu aktivitas yang sangat pengting dalam setiap perusahaan maupun instansi pemerintahan/BUMN/BUMD untuk mendukung berjalannya suatu organisasi tersebut, namun dalam proses pengadaan barang dan jasa tersebut sering kali dijadikan lahan untuk penyelewengan dana atau kecurangan, bahkan dalam catatan yang dikemukakan KPK (komisi Pemberantasan Korupsi) mencatat sebagian besar dari korupsi di Indonesia terjadi di proses pengadaan barang dan jasa.

Dalam hal ini untuk mencegah atau mengurangi kecurangan yang terjadi di pengadaan barang dan jasa maka diperlukan perbaikan mutu dan proses, salah satunya dengan cara meningkatkan dan mengoptimalkan layanan publik terhadap masyarakat melalui kebijakan atau peraturan yang efktif, efisien dabn mencerminkan keterbukaanatau transparansi.

Salah satu mencegah terjadinya *fraud* (kecurangan) pengadaan barang dan jasa adalah menerapkan sistem pengendalian internal dan dengan pengdaan barang secara elektronik atau *e-procurement.*

Sistem pengendalian internal adalah seperti menurut Hery(2012:90), adalah sebagai berikut:

“Pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan proses untuk melindungi aset perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum atau undang-undang serta kebijakan manajemen telah di patuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.”

Pengendalian internal dengan pencegahan *fraud* (kecurangan) sangat erat kaitannya, peran pengendalian internal sangat penting dalam menekan terjadinya kecurangan. Pengendalian internal yang baik dapat membantu manajemen dalam bersaing dan mencapai tujuan perusahaan, sebaliknya jika pengendalian internal tersebut lemah maka akan kemungkinan terjadinya kecurangan yang sangat besar.

*E-procurement* adalah seperti yang diungkapkan oleh Sutedi (2012:254), adalah sebagai berikut:

“*E-procurement* sebagai sebuah *wibsite* yang merupakan sistem lelang dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet. Dengan *e-procurement* proses lelang dapat berlangsung secara efektif, efisien, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, sehingga diharapkan dapat mencerminkan keterbukaan/transparansi dan juga meminimalisir praktik curang/KKN dalam lelang pengadaan barang yang berakibat merugikan keuangan negara.”

Pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) pada dasarnya mengubah tatacara pengadaan barang dari manual yang sangat rawan terjadinya kecurangan menjadi sistem elektronik yang bisa menekan terjadinya kecurangan karena pengadaan secara elktronik sifatnya transparan dan mengurangi biaya karena mengurangi tatap muka.

Dengan penggabungan sistem pengendalian internal dan *e-procurement*, diharapkan dapat mengurangi terjadinya penyelewengan dana pengadaan barang dan jasa oleh pelaku kecurangan.

**2.3.1. Hubungan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* pengadaan barang dan jasa**

Suatu perusahaan dalam penegoprasian perusahaan tersebut tidak lepas dari penunjang kelancaran perusahaan tersebut, penunjang kesuksesan tersebut dapat berupa barang maupun jasa, dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tersebut sering kali dijadikan lahan untuk mendapatkan keuntungan oleh pihak individu atau dijadikan lahan untuk kecurangan, kecurangan tersebut diakibatkan karena adanya kesempatan, tekanan, dan pembenaran ketiga hal tersebut dapat terjadi akibat dari lemahnya sistem pengendalian internal dari seluruh proses pengadaan barang dan jasa.

Sistem pengendalian internal sangat berperan penting dalam menekan suatu peluang terjadinya kecurangan tersebut. Hal ini dikemukakan oleh Amin Widjaja Tunggal (dalam Isdiantika, 2013) sebagai berikut:

“Ketika kecurangan dilihat dari segi perspektif penilaian risiko kita dapat katakan kondisi tertentu dari manusia dan kondisi lingkungan utama yang meningkatkan tingkat tekanan untuk kecurangan salah satunya adalah pengendalian internal tidak cukup, tidak ada, kelemahan, kecerobohan dalam melakukan pengendalian.”

Hubungan sistem pengendalian internal dengan masalah *fraud* (kecurangan) dalam suatu perusahaan sangat erat kaitannya. Sistem pengendalian internal dapat mencegah terjadinya kecurangan, namun dalam catatan jika sistem pengendalian internal itu berjalan dengan baik. Walaupun sistem pengendalian internal dapat mencegah kecurangan, akan tetapi apabila terjadi kecurangan sistem pengendalian internal tidak bertanggungjawab atas kecurangan yang terjadi tersebut.

Kaitannya antara sistem pengendalian internal dengan pencegahan *fraud* sangat erat. Tuanakotta (dalam Dona Ritma P N, 2015) sebagai berikut:

“Upaya pencegahan *fraud* dimulai dari pengendalian internal. Pengendalian internal yang aktif biasanya merupakan bentuk pengendalian internal, dua konsep penting lainnya dalam pencegahan *fraud,* yakni menanamkan kesadaran tentang adanya *fraud* (*fraud awareness*) dan upaya menilai risiko terjadinya *fraud* (*fraud risj assesment*).”

Menurut Rama dan Jones (2008:132) menyatakan bahwa:

“Pengendalian internal adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh dewan direksi entitas, manajemen, dan personel lainnya, yang dirancang untuk memberikan kepastian yang beralasan terkait dengan pencapaian sasaran kategori sebagai berikut : efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.”

Menurut Buku *Fraud Auditing* yang dikutip oleh Soejono Karni (audit khusus dan audit forensik dalam praktik), (dalam Isdiantika, 2013) yaitu:

“Secara garis besar salah satu keadaan yang menciptakan peluang terjadinya *fraud* atau kecurangan adalah lemahnya internal kontrol (pengendalian internal), lemahnya *internal control* dominan terjadinya *fraud* atau kecurangan.”

Hasil penelitian Isdiantika (2013) dan Hermiyetti (2011) menunjukan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

Pernyataan-pernyataan diatas menghasilkan atau menunjukan bahwa tingkat kecurangan terjadi akibat lemahnya sistem pengendalian internal atau kurang efektifnya sistem pengendalian internal yang digunakan dalam perusahaan. Maka dengan demikian bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dalam pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

**2.3.2. Pengaruh *E-procurement* terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa**

Pengadaan barang dan jasa sangat besar nilainya, hampir sebagian pengeluaran negara digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, namun pengadaan barang dan jasa ini sering kali dijadikan sebagai lahan untuk kecurangan, sebagian besar kasus korupsi di Indonesia yang tercatat komisi pemeberantasan korupsi timbul akibat dari kasus pengadaan barang dan jasa, pengadaan barang dan jasa yang masih dilaksanakan secara manual dan tertutup yang gampang disalah gunakan, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, pemerintah, sebagaimana dikehendaki oleh masyarakat luas, tengah berupaya mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan demokratis, salah satunya dengan cara meningkatkan dan mengoptimalkan layanan publik melalui kebijakan/peraturan yang efektif, efisien, dan mencerminkan keterbukaan dan transparansi dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik (*good governance*).

Maka demikian pengadaan barang dan jasa pada prinsipnya harus terbuka atau transparan agar mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. *E-procurement* hadir sebagai salah satu solusi yang ditawarkan untuk menekan terjadinya korupsi dan mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik salah satunya mewujudkan transparansi. Menurut keputusan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah menyatakan bahwa:

“Pengadaan secara elektronik atau *E-procurement* adalah pengadaan barang atau jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Sedangkan Menurut Sutedi (2012:254) manfaat dari pelaksanaan *e-procurement* yaitu:

“Dengan *e-procurement* proses lelang dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, transparan, adil/ tidak diskriminatif dan akuntabel, sehingga diharapkan dapat mencerminkan keterbukaan/ transparansi dan juga meminimalisir praktik curang/ KKN dalam lelang pengadaan barang yang berakibat merugikan keuangan negara”

Dengan *e-procurement* meminimalisir frekuensi tatap muka atau bahkan hilang sama sekali, dapat menghindarkan terjadinya komunikasi verbal, karena komunikasi verbal akan menciptakan upaya-upaya pemerasan, penyuapan, ataupun kesepakatan-kesepakatanyang menguntungkan pihak-pihak tertentu. KKN biasanya timbul karena ada komunikasi verbal ini.

Selain berkurangnya tatap muka, *output* *e-procurement* juga berupa transparansi dan peningkatan kualitas administrasi dan dokumentasi dapat diraskan mampu mencegah tindakan KKN dan tercapainya pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efektif dan efisien. *Outcome e-procurement* dalam bentuk pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme diantaranya pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah pada akhirnya diharapkan akan menimbulkan dampak pada berkurangnya peluang korupsi pada APBN dan APBD, peningkatan serta pemerataan kesempatan bagi pengusaha kecil, serta menciptakan penghematan yang berkesinambungan pada APBN dan APBD.

Dari pernyataan diatas membuktikan bahwa *e-procurement* berpengaruh positif dalam pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa, sebagai mana yang telah Isdiantika (2013) melakukan pengujian menegenai pengaruh *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa, hasil pengujiannya menunjukan bahwa e-procurement berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

**2.3.3. Hubungan Sistem Pengendalian Internal dan *E-procurement* terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa**

Pengadaan barang dan jasa adalah suatu proses pengadaan dalam rangka membantu proses untuk melengkapi atau penunjang kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Marbun (2010:35) menyatakan bahwa:

“Pengadaan barang dan jasa adalah upaya mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan yang dilakukan atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis (*the system of thought*), mengikuti norma dan etika yang berlaku, berdasarkan metode dan proses pengadaan yang baku.”

Pengadaan barang dan jasa dapat menjadi titik rawan terjadinya *fraud* karena besarnya dana yang dikeluarkan untuk proyek pengadaan barang dan jasa tersebut, oleh karena itu perlu adanya upaya untuk mencegah kecurangan tersebut. Definisi kecurangan dikemukakan oleh *The Institute of Internal Auditor* yang dikutip oleh Seojono Karni (dalam Isdiantika, 2013) sebagai berikut:

“Kecurangan mencakup suatu ketidak beresan dan tindakan ilegal yang bercirikan penipuan yang disengaja yang dilakukan untuk memanfaatkan atau kerugian organisasi oleh seseorang diluar atau di dalam organisasi.”

Untuk pencegahan *fraud* dalam pengdaan barang dan jasa, diperlukan perbaikan mutu dalam proses pengadaan barang dan jasa. Antara lain memperbaiki sistem pngendalian supaya berjalan dengan baik, dan meningkatkan serta mengoptimalkan layanan publik terhadap masyarakat melalui kebijakan/ peraturan yang efektif, efisien, dan mencerminkan keterbukaan atau transparansi. Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* tersebut, seperti definisi dari pengendalian internal menurut Hermawan (2008:1) yaitu sebagai berikut:

“Pengendalian internal (*internal control*) merupakan kebijakan dan prosedur yang melindungi aktiva dari penyalahgunaan, memastikan bahwa informasi usaha akurat, dan memastikan bahwa perundang-undangan dan peraturan dipatuhi sebagaiman mestinya.”

Menurut Buku *Fraud Auditing* yang dikutip oleh Soejono Karai (audit khusus dan audit forensik dalam praktik), (dalam Isdiantika, 2013) yaitu:

“Secara garis besar salah satu keadaan yang menciptakan peluang terjadinya *fraud* atau kecurangan adalah lemahnya internal kontrol (pengendalian internal), lemahnya *internal control* dominan terjadinya *fraud* atau kecurangan.”

Dengan demikian jelas bahwa penerapan pengendalian internal mempunyai peranan yang sangat penting bagi suatu instansi dalam mencegah *fraud* pengadaan barang dan jasa. Selain pengendalian internal yang dapat mencegah terjadinya *fraud,* untuk menciptakan keterbukaan atau transparansi agar pengadaan barang tidak disalah gunakan *e-procurement* dapat menciptakan sistem pengadaan barang yang terbuka dan mengurangi tatap muka yang seringkali dijadikan lahan untuk terjadinya kecurangan, Sutedi (2012:253) menyatakan bahawa:

“Banyak proses pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan cara yang tersembunyi atau berpura-pura melakukan proses yang “transparan dengan pengaturan orang dalam”, padahal jelas merupakan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Untuk mengatasi hal tersebut, tentu diperlukan proses yang terbuka melalui *e-procurement* atau pengadaan barang dan jasa secara *on-line* melalui internet yang akan mendapatkan pengawasan dari masyarakat.”

Bahwa jelas pengaruh sistem pengendalian internal dan ­*e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa sangat berpengaruh, untuk menciptakan suatu pengadaan barang dan jasa yang terhindar dari kecuranag diperlukan suatu sistem pengendalian yang baik

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

*E-procurement*

(variabel X2)

Dengan *e-procurement* proses lelang dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, transparan, adil/ tidak diskriminatif dan akuntabel, sehingga diharapkan dapat mencerminkan keterbukaan/ transparansi dan juga meminimalisir praktik curang/ KKN dalam lelang pengadaan barang yang berakibat merugikan keuangan negara.

Sutedi (2012:254)

Sistem Pengendalian Internal

(variabel X1)

Komponen pengendalian internal:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian resiko
3. Aktivitas pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan

COSO Alvin A. Arens, dkk (2008:376)

Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa

Pencegahan *fraud:*

1. Memperkuat kerangka hukum
2. Prosedur transparan
3. Membuka dokumen tender
4. Evaluasi penawaran
5. Melimpahkan wewenang
6. Pemeriksaan dan audit independen

(Pope, 2007:388)

**2.4. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka dapat beberapa hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.
2. Terdapat pengaruh *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.
3. Terdapat pengaruh sistem pengendalian internal dan *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.